

**TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP  
SANKSI BAGI NASABAH WANPRESTASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Strata Satu Sarjana Hukum Islam**

**Disusun oleh :**

**Nama : UMI SALMIAH  
NIM : 00265034  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2005**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP  
SANKSI BAGI NASABAH WANPRESTASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Strata Satu Sarjana Hukum Islam**

**Disusun oleh :**

**Nama : UMI SALMIAH  
NIM : 00265034  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2005**

Drs. H. F. A. Aziz, M. M.  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi

**Sdri. Umi Salmiah**

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 15 Februari 2005

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari :

Nama : Umi Salmiah

NIM : 00265034

Jur / Prodi : Syari'ah / Muamalah


Judul : Tinjauan Hukum Islam Kontemporer Terhadap Sanksi Bagi Nasabah  
Wanprestasi

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunagasyahkan.

Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,

  
**Drs. H. F. A. Aziz, M. M.**  
NIP. 150 272 603

Drs. H. F. A. Aziz, M. M.  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
**Sdri. Umi Salmiah**  
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 15 Februari 2005

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari :


Nama : Umi Salmiah  
NIM : 00265034  
Jur / Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Kontemporer Terhadap Sanksi Bagi Nasabah  
Wanprestasi

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,

  
Drs. H. F. A. Aziz, M. M.  
NIP. 150 272 603



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Umi Salmiah  
NIM : 00265034  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Kontemporer Terhadap Sanksi Bagi  
Nasabah Wanprestasi

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

*18 Maret 2005*

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 18 Maret 2005

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang,

Drs. H. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 150 253 870

Sekretaris Sidang,

Sumiarti, M. Ag  
NIP. 150 299 961

Pembimbing

Drs. H. F. A. Aziz, MM  
NIP. 150 272 603

Penguji I,

Drs. Santosa 'Irfaan  
NIP. 320 004 575

Penguji II,

Datien Eriska Utami, M. Si  
NIP. 150 290 693



Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M. Ag  
NIP. 150 221/223

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya*

*Allah SWT' adalah Maha Penyayang kepadamu”*

(QS. An-Nisa' : 29)

- 9. Teman-teman kembali sepejuannya kuisnya MUA'00.
- 8. Gndak Fita, manager semua kegiatan selama menyelenggarakan ahripa.
- 7. Seluruh warga koaT Nurokmal yang senantiasa memberi warna-warni keceriaan.  
memberi semangat.
- 6. Sabah Fajabat karibu (Mia Fitri, Mia Ayu, dan Mai Narang) yang selalu  
ahripa ini
- 5. Mai Fugan yang senantiasa memberi perhatian dan motivasi dalam penyelenggaraan  
dan Fwan beserta keponakanku Terwut dan Terantik (Nada).
- 4. Adik-adikku yang Tenamat aku sayang, yang selalu menjadi pengabdiku Galib  
Ari)
- 3. Kakak-kakakku yang selalu mengayangi dan mendukungku (Mia Awi dan Mai  
pencerahan kepada penulis.
- 2. Guru-guru dan Tinjaat pendididkan dasar sampai sekarang yang telah memberi  
tak lent-kentingnya mend'akan penulis.
- 1. Ayakanda dan Glunda Terwuta yang mengayangi dan mengabdikan, serta  
Karya yang tak seberapa ini ku persembahkan Terwutik

PERSEMBAHAN





## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian, yaitu sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

ا	-	خ	kh	ش	sy	غ	g	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	'
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	h	س	s	ع	'	م	m		

### B. Vokal

Vokal terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

#### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu *fathah* ditulis a, *kasrah* i, *dhammah* ditulis u.

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu *fathah* dan *ya* ditulis ai, *fathah* dan *wau* ditulis au.

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, yaitu : *fathah* dan *alif* atau *ya* ditulis ā, *kasrah* dan *ya* ditulis ī, *dhammah* dan *wau* ditulis ū.

## D. Tā' Marbūthah

- 1) Bila dihidupkan atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* ditulis t, contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudhatul athfal*.
- 2) Bila dimatikan atau mendapat harkat *sukun* ditulis h, contoh : طَلْحَةُ ditulis *thalhah*.

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

## F. Kata Sandang Alif Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah*, ditulis *al* contoh : الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*
- 2) Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf *lām* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan. Contoh : الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*.



## G. Singkatan

SWT	: Subhānahu wa Ta'ālā
SAW	: Shalallāhu 'alaihi wa Sallam
HR	: Hadits Riwayat
t.t	: Tanpa tahun
hlm	: Halaman
dkk	: Dan Kawan-kawan
r.a	: radhiyallāhu 'anhu
jld	: Jilid

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الا نبياء والمرسلين وعلى اله  
وصحبه اجمعين

Segala puji syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya kepada umat manusia terutama kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya. Karena melalui Beliau-lah petunjuk Allah dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan kepada STAIN Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag., Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Bapak. Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan Pembimbing Akademik Prodi Muamalah angkatan 2000.

5. Bapak Suraji, M. Ag., Ketua Prodi Muamalah STAIN Purwokerto.
6. Bapak Drs. H. F. A. Aziz, M. M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak, ibu, kakak, serta adik-adikku, terima kasih atas dukungan dan do'a serta bantuannya hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan pegawai STAIN Purwokerto yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis untuk masa depan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih. Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu, tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan selalu meridhai segenap upaya penyelesaian skripsi ini. Insya Allah skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 1 Maret 2005

Penulis  
  
Umi Salmiah  
NIM : 00265034



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hutang Piutang .....	15
B. Etika dalam Hutang Piutang .....	20
<b>BAB III PEMBIAYAAN PADA BANK SYARI'AH</b>	
A. Sistem Pembiayaan pada Bank Syari'ah .....	26

B. Ketentuan-ketentuan yang Berkaitan dengan Pemberian Sanksi. ...	51
--	----

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP  
SANKSI BAGI NASABAH WANPRESTASI**

A. Pandangan Ulama Kontemporer Yang Mendukung dan Menentang .....	53
B. Analisis Pro-Kontra terhadap Pendapat yang Mendukung dan Menentang .....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran .....	65
C. Kata Penutup .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu pedoman hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Dengan cara ini maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, Islam telah mengatur manusia untuk bermuamalah dengan manusia yang lain dengan batasan tetap dalam koridor yang diberarkan menurut syara'. Tentang tuntunan cara bermuamalah, Allah SWT menjelaskan dalam surat An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.*<sup>1</sup>

Secara singkat, adakalanya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dengan cara berhutang. Islam tidak melarang adanya hutang piutang, bahkan Islam membolehkannya, karena di dalamnya ada unsur tolong menolong dan kerelaan. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Māidah ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Waah, Semarang, 1993, hlm. 80.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan janganlah saling tolong menolong dalam kejahatan dan dosa".<sup>2</sup>

Menurut ahli fiqh, hutang adalah "transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada pihak lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa".<sup>3</sup>

Akan tetapi dalam kenyataannya orang yang berhutang tidaklah selalu dapat membayar hutang sesuai dengan yang direncanakan. Saat ini hutang piutang tidak hanya melibatkan antara seseorang dengan orang lain, melainkan antara seseorang ataupun instansi dengan suatu lembaga keuangan atau bank.

Lembaga keuangan dalam hal ini adalah bank syari'ah yang salah satu fungsinya sebagai lembaga *intermediasi*, yaitu sebagai jembatan antara pihak yang kelebihan dana atau modal dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan modal, sudah seharusnya ada di tengah-tengah dunia usaha.<sup>4</sup>

Dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat bank syari'ah dituntut untuk selektif, dalam arti resiko sekecil apapun harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Karena dikhawatirkan terjadi seperti yang dialami lembaga-lembaga keuangan khususnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang terpaksa

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 156.

<sup>3</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Al-Ikhlâs, Surabaya, 1993, hlm. 125

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 1.

menghentikan usahanya karena dana yang tersalurkan mengendap pada nasabah sehingga menjadi kurang lancar.<sup>5</sup>

Salah satu permasalahan yang dihadapi perbankan syari'ah adalah mengenai penanganan terhadap nasabah wanprestasi, yaitu nasabah yang dianggap mampu dalam hal ekonomis tetapi ia menunda-nunda pembayaran hutang dengan sengaja. Yaitu perbuatan yang jika terus dibiarkan akan menghambat produktifitas bank khususnya bank syari'ah, dan secara tidak langsung mengganggu sistem perbankan syari'ah secara umum.

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda-nunda penyelesaian hutangnya.<sup>6</sup> Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam membayar, dalam salah satu haditsnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري)<sup>7</sup>

"Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu, adalah merupakan kezhaliman".<sup>8</sup>

(HR. Bukhari)

---

<sup>5</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 24.

<sup>6</sup> Maftukhatusolikah, "Pemberian Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya dalam Perspektif Ulama Fiqh (Telaah Atas Fatwa DSN-MUI No. 17/IX/2000) dalam makalah *Simposium Nasional I (Sistem Ekonomi Islam)*, P2EI-FEUII, Yogyakarta, 2002, hlm. 111.

<sup>7</sup> Imam Abū Abdillāh ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡhīrah, *Shahih al-Bukhārī*, Dār al-Fikr, Beirūt, jld III, hlm. 55.

<sup>8</sup> Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid III, Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 445.

Oleh karena itulah kaum muslimin haruslah berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk berhutang, dan berusaha untuk selalu memprioritaskan pembayaran hutang pada kesempatan yang pertama.<sup>9</sup>

Permasalahan ini mengundang perdebatan di kalangan para ulama mengenai perlu tidaknya memberikan sanksi terhadap nasabah wanprestasi tersebut. Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa fuqaha berpendapat perlu untuk memberikan sanksi berupa kewajiban memberikan ganti rugi materiil sebagai "denda keterlambatan" terhadap nasabah tersebut. Di pihak lain terdapat para ulama yang menentang adanya pemberian sanksi berupa denda materiil, karena khawatir sanksi berupa denda materiil tersebut mengundang unsur riba. Dari sinilah kemudian mengemuka persoalan keabsahan pemberian sanksi berupa denda materiil tersebut, karena disebut-sebut dapat menyerupai riba yang secara *qath'i* dilarang hukum syara'.

Padahal hal mendasar yang membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional adalah dijauhinya unsur yang mengandung riba tersebut. Dan juga alasan utama pendirian bank syari'ah, untuk menghindari unsur riba tersebut.

Berangkat dari paradigma tersebut penulis merasa tertarik untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam kontemporer terhadap sanksi nasabah wanprestasi.

---

<sup>9</sup> Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Alfa Beta, Bandung, 1999, hlm. 171.

## B. Penegasaan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan pandangan sekaligus sebagai pijakan dalam pembahasan selanjutnya, maka dipandang perlu untuk membatasi istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Istilah tersebut adalah:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam diartikan dengan peraturan-peraturan/keteraturan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan kitab al-Qur'an.<sup>10</sup> Ada juga batasan lain tentang hukum Islam yaitu kaidah atau asas, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.<sup>11</sup> Dan hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.

### 2. Kontemporer

Istilah kontemporer memiliki beberapa arti, yaitu: pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dan dewasa ini.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 169.

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 832.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 458.

### 3. Sanksi

Sanksi yaitu tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dst) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah ditentukan.<sup>13</sup>

Tanggungan yang dimaksud di sini adalah denda keterlambatan yang harus dibayar oleh nasabah.

### 4. Nasabah

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>14</sup>

Dari pengertian tersebut terlihat masih umum. Dan yang dimaksud dengan pihak yang menggunakan jasa bank di sini adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan pada bank syari'ah.<sup>15</sup>

### 5. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda memiliki arti lalai, kelalaian atau kealpaan.<sup>16</sup> Bentuk dari kelalaian tersebut yaitu menunda kewajiban pembayaran hutang dengan sengaja, baik dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli maupun akad yang lain.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 870.

<sup>14</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perbankan (UU No. 10 Th 1998)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, cet. III, hlm. 11.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 578.

problema yang selama ini mengganjal dan masih kabur bagi sebagian kaum muslimin mengenai denda keterlambatan lebih terang.

- c. Dapat menambah khazanah keilmuan khususnya bagi civitas akademika STAIN Purwokerto dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Literatur tentang hutang piutang sebenarnya telah banyak disajikan, baik yang berkaitan dengan praktek maupun teorinya. Namun sejauh yang penulis ketahui, literatur yang membahas tentang sanksi kepada nasabah wanprestasi belum banyak ditemukan.

Literatur yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain, "Dasar-dasar Etika Bisnis Islam" karya Buchari Alma menjelaskan tentang etika pembayaran hutang. Orang yang senang menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal ia mampu melunasi atau mencicil hutangnya tersebut akan tetapi ia masih mendahulukan keperluan lain daripada membayar hutangnya. Dan hal ini dinilai sangat membahayakan. Bahkan dalam sebuah hadits perbuatan ini merupakan kezhaliman.<sup>17</sup>

Meskipun menurut Yusuf Qardhawi denda atas keterlambatan membayar hutang bagi orang yang sengaja menunda-nunda atau enggan membayar setoran kredit yang dibebankan kepadanya, tidak bisa disamakan dengan bunga. Karena bunga itu terkait dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu ketepatan,

---

<sup>17</sup> Buchari Alma, *Op. Cit.*, hlm. 172.

sedangkan denda dalam kasus ini tidak ada kaitannya dengan soal kredit dan jangka waktu.<sup>18</sup>

Dalam buku “Bunga Bank Haram (Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat)” juga dibahas tentang kebolehan memberikan sanksi kepada orang kaya yang mampu membayar hutang tetapi menunda-nunda pembayarannya.<sup>19</sup> Para ulama menganggap tindakan menunda-nunda orang kaya dari hutangnya itu sebagai dosa besar sehingga pelakunya disebut fasik. Menurut Abdullāh al-Mushlih dan Shalāh ash-Shāwi orang yang berhutang dianggap kaya bila ia mampu memenuhi kebutuhan primernya dan memiliki sisa harta untuk membayar hutangnya secara kontan atau dalam bentuk barang.

Kemudian M. Ali Hasan menambahkan tentang nasabah yang dinyatakan pailit oleh hakim dan tidak bisa membayar atau melunasi hutangnya, maka ia tidak berhak atas hak miliknya.<sup>20</sup>

Sebagai konsekuensi pernyataan hakim bahwa apabila seorang nasabah dinyatakan pailit maka sisa harta yang dimiliki menjadi hak kreditur.<sup>21</sup> Akan tetapi apabila harta yang dijamin nasabah ketika dieksekusi ternyata harganya

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Pustaka al-Kautser, Jakarta, 2002, hlm. 195.

<sup>19</sup> Abdullāh al-Mushlih dan Shalāh Ash-Shāwi, *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, (diterjemah oleh Abu Umar Basyir), Dārul Haq, Jakarta, 2003, hlm. 135.

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 196.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

melebihi dari nilai hutangnya kepada kreditur, maka sisa harta tersebut menjadi hak dari debitur.<sup>22</sup>

Untuk mendukung penelaahan pustaka yang lebih baik seperti yang diharapkan, maka penulis telah berusaha melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Ternyata selama penelitian ini dilakukan, penulis belum menemukan adanya suatu penelitian yang mengkaji tema yang penulis pilih.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode merupakan alat yang sangat vital untuk mencapai tujuan. Metode penelitian dimaksud untuk mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakannya dalam penelitian.

Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka perlulah kiranya penulis menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi kepustakaan atau *library research* yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>23</sup>

Di sini penulis melakukan penghimpunan data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun ditempat-tempat lain.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 302.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 11.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.<sup>24</sup> Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Hadits, pendapat para ulama kontemporer tentang permasalahan ini, dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>25</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hutang piutang.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah metode dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 91.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 91.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 202.

Sehingga dari pemilihan metode tersebut diharapkan penulis dapat memperoleh dalil-dalil atau rujukan teoritis yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dikaji.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode data non statistik, atau juga disebut dengan metode *deskriptik analitik*. Sebab dalam penelitian ini datanya data verbal yang berupa konsep-konsep atau teori-teori yang ada dalam buku-buku atau sumber lain yang relevan dan bukan data-data yang berupa angka-angka. Kemudian metode berfikir yang penulis gunakan dalam menganalisa data ini adalah:

##### a. *Content Analysis*

*Content Analysis* diartikan sebagai analisis isi, atau kajian isi.<sup>27</sup>

Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.<sup>28</sup>

##### b. Komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, cet. X, hlm. 68.

<sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 26.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 277.

Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan antara pendapat yang mendukung atau membolehkan adanya pemberian sanksi bagi nasabah wanprestasi dan pendapat yang menentangnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi-bagi dalam lima (5) bab. Di antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan erat. Kemudian dari bab-bab tersebut dibagi menjadi sub-sub bab, sehingga dalam pembahasannya nanti akan menghasilkan pembahasan yang runtut.

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan Konsep Hutang Piutang dalam Islam yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab yang pertama tentang pengertian dan dasar hukum hutang piutang. Sub bab yang kedua yaitu tentang etika dalam hutang piutang.

Bab ketiga menjabarkan tentang Pembiayaan pada Bank Syari'ah yang terdiri dari 2 (dua) sub bab. Yaitu yang pertama tentang sistem pembiayaan pada bank syari'ah, dan yang kedua tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian sanksi.

Bab keempat yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi bagi Nasabah Wanprestasi. Terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab yang pertama tentang pandangan ulama yang mendukung dan menentang pemberian sanksi tersebut

dan sub bab yang kedua adalah analisis pro-kontra terhadap pendapat yang mendukung dan yang menentang.

Bab kelima, yaitu merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.



## BAB II

### KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Hutang piutang bukan hanya diperbolehkan dalam Islam, bahkan dalam satu keadaan tertentu hutang piutang ini dianjurkan, terutama untuk menolong orang yang mempunyai kebutuhan mendesak.

Dalam hal ini Allah memberikan tuntunan mengenai hutang piutang dalam surat Al-Hadīd ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>1</sup>*

Selain itu, Allah juga mengajarkan supaya diadakannya penulisan dalam hutang piutang melalui firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَا بَيْنَ بَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Waah, Semarang, hlm. 902.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

Ayat tersebut mengemukakan tentang pentingnya pembukuan atau pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Jadi apabila uang atau sesuatu yang dipinjamkan dalam waktu tertentu, maka harus ditulis dalam dokumen tertulis.<sup>3</sup> Hal tersebut dinilai perlu karena manusia tempat salah dan lupa, di mana dikhawatirkan manusia akan lupa atau bahkan ingkar terhadap transaksi yang telah dibuatnya. Pencatatan ini merupakan bukti yang otentik untuk mengantisipasi sifat insaniyah tersebut.

Dalam fiqh, transaksi hutang piutang terbagi menjadi 2 (dua) macam<sup>4</sup>, yaitu:

1. *Ad-Dain* (utang)

Konsep transaksi *ad-dain* dalam kehidupan masyarakat yang sering berlaku adalah sebagai berikut :

*Pertama*, seseorang bermaksud membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayar dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal daripada harga tunai.

*Kedua*, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berhutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek hutang piutang di atas adalah boleh

*Ketiga*, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mau menghutangnya, lalu ia membeli suatu barang tidak secara tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *bai' al-inah*. Praktek *mudāyanah* seperti ini menurut sebagian besar fuqaha hukumnya tidak sah karena ia sesungguhnya merupakan *hilah* atau tipu daya untuk melakukan riba.

---

<sup>3</sup> A Rahman I Doi, *Syariat Hukum Islam*, (diterjemah oleh Zainudin dan Rusydi Sulaiman), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 69.

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 169.

Menurut madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah) *al-qardh* adalah “penyerahan (pemilikan) harta *al-mitsliyyāt* kepada orang lain untuk ditagih kembaliannya”. Atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *al-mitsliyyāt* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. Madzhab Hanbali (Al-Hanbaliyyah) *al-qardh* adalah “menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya”. Fuqaha Hanbali menyamakan *al-qardh* dengan *salaf* (pinjaman). Madzhab Syafi'i (Asy-Syafi'iyah) juga menyamakan term *al-qardh* dengan *salaf* (pinjaman), seperti fuqaha Hanbali, yaitu memilikkan sesuatu dengan janji akan mengembalikan dengan yang sama atau sejenis.

Dari pemaparan definisi-definisi *al-qardh* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-qardh* merupakan bentuk muamalah yang lebih bersifat pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.<sup>9</sup> Dalam literatur fikih klasik juga disebutkan bahwa *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>10</sup> Hal ini terlihat dari obyek pinjaman yang pengembaliannya harus sejenis, sejenis bisa berarti sama jenis, nilai, takaran serta harga.

Dalam *al-qardh* ini tidak dibenarkan adanya kelebihan, karena prinsip pengembaliannya adalah *mitsliyyāt*, yaitu serupa. Sedangkan yang dibolehkan adanya kelebihan adalah di dalam *ad-dain*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 153.

<sup>10</sup> Sayyid Sābiq, *Op. Cit.*, hlm. 163.

<sup>11</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Loc. Cit.*

dan kurang mampu, termasuk juga untuk mempunyai keinginan berusaha tetapi tidak mempunyai modal untuk memulai dan menjalankan usahanya.<sup>15</sup>

Sedangkan pada lembaga keuangan syari'ah berskala besar seperti halnya bank syari'ah, aplikasi *qardh* terwujud dalam 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM, nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.<sup>16</sup>

#### E. Etika dalam Hutang Piutang

Di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan berkaitan dengan etika karena etika itu merupakan norma yang mengatur kehidupan kita sehingga dengan norma itu kita diharapkan bisa melakukan apa yang sesuai dengan norma yang berlaku. Demikian halnya dalam hutang piutang pun diperlukan etika, yaitu segala hal yang berbentuk aturan yang berkaitan dengan hutang piutang.

Etika yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang ini tidak lain adalah syarat-syarat, yang tentu saja syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, AlvaBet, Jakarta, 2000, hlm. 205.

ketentuan-ketentuan hukum Islam atau syara'. Adapun syarat-syarat dalam hutang piutang adalah sebagai berikut :

#### 1. Akad

Dalam setiap perniagaan, akad merupakan unsur yang sangat penting. Dengan adanya akad maka akan timbul sebuah konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad.<sup>17</sup>

Definisi akad menurut ahli fiqh dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yaitu: "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai".<sup>18</sup>

Dan definisi akad secara khusus menurut ulama fiqh adalah :

ارْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ<sup>19</sup>

*"Pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya."*<sup>20</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan asas

<sup>17</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>18</sup> Rachmat Syafi'i, *Op. Cit.*, hlm. 44, dikutip dari *Nadzariyah ai-'Aqdi*, karangan Ibnu Taimiyah, hlm. 18-21+78.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, Dār al-Fikr, Beirut, 1989, hlm. 81.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 44.

kerelaan masing-masing pihak dan selanjutnya akad telah dibuat akan mengikat secara hukum pihak-pihak yang melakukan akad.

Akad ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memberikan pernyataan berupa kata-kata untuk mengikat, yang dikenal dengan istilah ijab qabul. Pernyataan tersebut merealisasikan kehendak masing-masing pihak untuk menunjukkan kerelaan masing-masing pihak dengan cara yang dibenarkan oleh syara'.

Yang dimaksud dengan ijab adalah permulaan penjelasan yang diucapkan dari salah seorang yang berakad untuk memperlihatkan kehendak dalam mengadakan kehendak dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah jawaban pihak yang lain sesuatu adanya ijab untuk menyatakan persetujuan.<sup>21</sup>

Karena utang piutang merupakan sebuah transaksi, maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan *lafal qardh* atau yang sepadan dengannya<sup>22</sup>

## 2. Obyek atau bendanya harus jelas

Mengenai obyek hutang piutang ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli Fiqh.

Menurut fuqaha Hanafiyah, akad hutang piutang hanya berlaku pada harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan takaran dan satuan atau disebut dengan harta *mitsliyyāt*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 27.

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hal. 173.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Sedangkan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap benda yang boleh diberlakukan atasnya *akad salām* (yaitu benda yang banyak padanannya dan dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran dan timbangan), boleh diberlakukan atasnya akad hutang piutang.<sup>24</sup>

3. Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang yang menguntungkan pihak yang menghutangi.

Dalam hal inipun para fuqaha berbeda pendapat. Menurut fuqaha Hanafiyah, apabila hal tersebut sudah menjadi satu *'urf* atau kebiasaan di masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan.

Fuqaha Malikiyah membedakan antara hutang-piutang yang bersumber dari praktek jual beli dengan hutang-piutang yang termasuk *al-qardh*. Pada hutang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan yang tidak dipersyaratkan itu boleh. Sedangkan pada hutang piutang *al-qardh*, apabila penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya haram. Akan tetapi apabila penambahan itu tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, maka hal itu boleh.

Sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah, penambahan pembayaran yang diperjanjikan oleh pihak yang berhutang, maka pihak yang menghutangi makruh menerimanya.<sup>25</sup>

Dalam hutang piutang terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan para pihak yang berada di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *Op. Cit.*, hlm. 339.

<sup>25</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 174.

1. Akad dalam hutang piutang dapat menetapkan peralihan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gram beras kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikan *muqrid* (orang yang menghutangi), dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) menjadi pemilik barang tersebut sehingga ia bebas menggunakan atau membelanjakan berasnya. Hal ini berlaku pada akad jual-beli, hibah, hadiah.<sup>26</sup>
2. Penyelesaian hutang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Akan tetapi meski demikian, hal tersebut dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.
3. Pihak *muqtaridh* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-mitsliyyāt*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyāt*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan barang yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pengembalian barang yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.<sup>27</sup>
4. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyyah pelunasan hutang berlaku sesuai dengan adat yang

---

<sup>26</sup> Sayyid Sābiq, *Op. Cit.*, hlm, hlm 165

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit.*, hlm. 723-724.

berkembang.<sup>28</sup> Misalnya seseorang meminjam satu kwintal gandum tapi dibatasi waktu pengembaliannya, sedang adat hutang piutang gandum dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtaridh* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtaridh* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

5. Ketika waktu pelunasan tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutangnya, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia juga berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan pihak *muqtariah* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan.

---

<sup>28</sup> 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *Op. Cit.*, hlm. 315.



### BAB III

## PEMBIAYAAN DALAM BANK SYARI'AH

### A. Sistem Pembiayaan pada Bank Syari'ah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari sebuah bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana.<sup>1</sup> Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:<sup>2</sup>

#### 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang. Hal ini dilaksanakan berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda.<sup>3</sup> Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal perjanjian dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Untuk transaksi jual beli ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan, yakni sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 160.

<sup>2</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 83.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

a) *Bai' al Murābahah*.

*Bai' al murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.<sup>4</sup>

Dalam *bai' al murābahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>5</sup>

Syarat-syarat dalam *bai' al-murabahah* yaitu :

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>6</sup>

Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu kepada pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *di-mark-up*.<sup>7</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya *bai' al murābahah* adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

<sup>4</sup> Muhammad Syafé'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 101.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (diterjemah oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah), Asy-Syifa, Semarang, 1994, hlm. 181.

<sup>6</sup> Muhammad Syafé'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 102.

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, EKONISIA, Yogyakarta, 2004, hlm. 62.

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....".<sup>8</sup>

Juga dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

(حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزْزَرِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) ابْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْيَتِّ، لَا لِلْبَيْعِ.<sup>9</sup>

"Meriwayatkan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy al-Khallal, mewartakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar, mewartakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim, dari 'Abdurrahman ('Abdurrahim) bin Dawud, dari Shalih bin Shuhuib, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Tiga perkara yang ada berkah di dalamnya; jual beli yang tempornya tertentu; memberikan modal seseorang untuk berdagang; dan mencampur antara gandum dengan jecawut untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli".<sup>10</sup>

Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan *supplier*. Dengan melakukan transaksi dengan bank (sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau diangsur. Jika *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran angsuran, maka yang timbul dari transaksi itu adalah piutang uang.<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Waah, Semarang, 1993, hlm. 69.

<sup>9</sup> Abū Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., juz. I, hlm. 720.

<sup>10</sup> A. Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Asy-Syifa, Semarang, 1993, hlm. 120.

<sup>11</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 56.

Artinya, penjual (*bai'*) akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli (*musytari'*), dan sebaliknya *musytari'* punya utang uang sebesar nilai transaksi kepada *bai'*. Disini bank berperan sebagai penjual (*bai'*) dan nasabah adalah pembeli (*musytari'*).

Jual beli secara *al-murābahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.<sup>12</sup> Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *Murābahah Kepada Pemesan Pembelian (Murābahah KPP)*.<sup>13</sup> *Murābahah KPP* pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit (L/C)*. Kalangan perbankan syari'ah di Indonesia banyak menguinakan *al-murābahah* secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya *al-murābahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad.

*Bai' al-murābahah* memberi banyak manfaat kepada bank syari'ah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari'ah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhamad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>13</sup> Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>14</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 107.

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- (1) *Default* atau kelalaian. Disini nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- (2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
- (3) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembeklian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- (4) Dijual. Karena *bai' al-murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.<sup>15</sup>

Teknis Perbankannya adalah sebagai berikut:


- (a) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/ toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- (b) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan syari'ah, *murābahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*).
- (c) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>16</sup>

Mekanisme operasional *bai' al-murābahah* dapat digambarkan dalam skema berikut.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 107.

**Gambar 3.1**  
Skema Kerja Prinsip *Ba'i al-Murābahah*<sup>17</sup>



b) *Bai' As-Salam*

*Salam* adalah pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal. <sup>18</sup> *Bai' as-salam* adalah istilah dalam perbankan syari'ah untuk akad pembelian dimana pembeli memesan barang yang jenis, kualitas dan kuantitasnya ditentukan dan dibayar oleh pemesan secara tunai atau diangsur sebelum barangnya selesai dibuat. <sup>19</sup> Landasan syari'ah

<sup>17</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>18</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>19</sup> Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 329.

transaksi *ba'i as-salam* terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِعَاقِبَةِ الْأَمْرِ فَاصْتَبُوا لَهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُ الشَّرْهُ مِنْكُمْ وَإِذَا كُنْتُمْ لِلْأَمْرِ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَاصْتَبُوا لَهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُ الشَّرْهُ مِنْكُمْ وَإِذَا كُنْتُمْ لِلْأَمْرِ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَاصْتَبُوا لَهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُ الشَّرْهُ مِنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ....".<sup>20</sup>

Kaitan ayat tersebut sebagai landasan syar'i akad *salam* dinyatakan tegas oleh sahabat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun.

Beliau berkata:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسَلِّفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (متفق عليه)<sup>21</sup>

"Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW. tiba di Madinah, sementara orang-orang biasa mengadakan ukad pesan. Maka beliau bersabda kepada mereka; Burangsiapa mengadakan pesanan,

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 70.

<sup>21</sup> Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Toha Putra, Semarang, t.t., juz I, hlm. 702.

*maka janganlah memesan kecuali dalam takaran atau timbunan yang diketahui". (Muttafaq 'alaih).<sup>22</sup>*

Dalam praktek perbankan, *bai' as-salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan.<sup>23</sup> Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*.

Selain diaplikasikan pada pembiayaan bagi petani, *bai' as-salam* juga diaplikasikan pada pembiayaan barang industri.

Ketentuan umum dalam *bai' as-salam* :

1. Pembelian hasil produksi yang diketahui spesifikasinya secara jelas seperti secara jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggungjawab.
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).<sup>24</sup>

Dalam *bai' as-salam* tidak ada resiko nasabah ingkar janji atau wanprestasi.


---

<sup>22</sup> Adib Bisri Mustofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Asy Syifa, Semarang, 1993, hlm. 136.

<sup>23</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 92.

**Gambar 3.2**  
Skema Kerja Prinsip *Bai' as-Salam*<sup>25</sup>



c) *Bai' Al-Istishna'*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.<sup>26</sup> Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.<sup>27</sup>

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah :

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
2. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
3. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.<sup>28</sup>


<sup>25</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 113.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>27</sup> Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 90.

<sup>28</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 92.

Secara umum, aplikasi *bai' al-Istishna'* dalam perbankan dapat digambarkan dalam skema berikut.



Kontrak *istishna'* biasanya diterapkan dalam perbankan dalam proyek konstruksi. Menurut jumhur fuqaha, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*.<sup>30</sup> Oleh karena itu, secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*.

## 2. Pembiayaan dengan prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* terjadi karena dilandasi adanya perpindahan manfaat.<sup>31</sup> Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli.

<sup>29</sup> Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 120

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan ilustrasi)*, EKONISIA, Yogyakarta, hlm. 66.

<sup>31</sup> Adiwarmarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Perbedaannya terletak pada objek transaksi, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

*Al-ijarah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>32</sup> Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan pada pemiliknya.

Yang dijadikan sebagai landasan hukum diperbolehkannya *ijarah* adalah firman Allah surat Al Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah muha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>33</sup>

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan *“apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”*.<sup>34</sup> Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dijelaskan bahwa:

<sup>32</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Bamui dan Takaful di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 56

<sup>34</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm 118.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَأَسْتَعَطَّ  
(رواه البحري ومسلم)

"Bersumber dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam tersebut; dan beliau menggunakan so'uth (obat yang dimasukkan ke hidung) juga." (HR Bukhari dan Muslim).<sup>35</sup>

Dalam *ijarah* ini apabila masa sewa telah berakhir, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syari'ah dikenal *al ijarah al muntahia bit-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Bank-bank syari'ah yang mengoperasikan produk *ijarah* dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.<sup>36</sup> Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al ijarah al muntahia bit-tamlik* karena lebih sederhana dari segi pembukuan. Selain itu, bankpun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing*, maupun sesudahnya.

Manfaat dari transaksi *al ijarah* untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam *al ijarah* antara lain:


a) *Default* yaitu nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.

<sup>35</sup> Adib Bisri Mustofa dkk, *Op. cit.*, hlm. 136.

<sup>36</sup> Muhammad Sya'ie'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 118.

- b) Rusak. Apabila aset *ijarah* rusak maka biaya pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c) Berhenti. Nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.<sup>37</sup>

Secara umum aplikasi perbankan dari *al ijarah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



### 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-mutsaqah*.<sup>39</sup> Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaraah* dan *al-mutsaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh bank syari'ah.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>38</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Intsitut Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm 114.

<sup>39</sup> Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 67.

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syaria'ah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut :

a. *Musyarakah*

*Musyarakah* yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.<sup>40</sup> Dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan hukum diperbolehkannya *musyarakah* adalah firman Allah surat Shād ayat 24, yang berbunyi:

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian berbuat zhalim kepada seagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.<sup>41</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَلَمَّ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.<sup>42</sup>


<sup>40</sup>Z. Dunil, *Op. Cit.*, hlm. 321.

<sup>41</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 735.

<sup>42</sup> Imam al-Hafid abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ary bin Ishaq al- Azdi as-Sajatani, *Sunan Abu Dawud*, Mustafa al- Babi al- Halabi, Mesir, 1952, hlm. 56.

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, Sesungguhnya Allah Aza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya".<sup>43</sup>

Gambar 3.5  
Skema Kerja Prinsip *al-Musyarakch*.<sup>44</sup>



Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.<sup>45</sup> Dengan dasar tersebut maka aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya untuk proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah berhak untuk mengembalikan dana tersebut bersama, bagi hasil yang disepakati untuk bank.

<sup>43</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>44</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Intsitut Bankir Indoensia, *Op. Cit.*, hlm 114.

<sup>45</sup> Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 92.

Penerapan *musyarakah* dalam pembiayaan tentu saja akan menimbulkan resiko, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.<sup>46</sup>

b. *Mudhārabah*

Dalam istilah fiqh muamalah, *mudhārabah* adalah suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha (*mudharib*).<sup>47</sup> Atau secara tehnis *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadia pengelola.<sup>48</sup>

Secara umum, landasan hukum *mudhārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut.

Firman Allah SWT dalam surat Al Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُنَّ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

<sup>46</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 94.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 164.

<sup>48</sup> Muhammad. *Op Cit.*, hlm. 95.

"... Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...".<sup>49</sup>

Dan disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang juga sebagai landasan hukum dalam *ba'i al murābahah*.

*Mudhārabah* merupakan bentuk kerjasama dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, dimana keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari kelalaian si pengelola.<sup>50</sup>

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Resiko yang tedapat dalam *al mudhārabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya :

- a. *Side Streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. menyembunyian keuntungan oleh nasabah buila nasabahnya tidak jujur.<sup>51</sup>

Dari sekian macam pembiayaan yang tersedia dalam bank syari'ah, *al mudhārabah*-lah yang berpotensi sangat tinggi bagi nasabah untuk melakukan wanprestasi. Karena hal yang terpenting dalam penghitungan


<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 990.

<sup>50</sup> Adiwarmar Karim, *Op Cit.*, hlm. 93.

<sup>51</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 94.

bagi hasil *al mudhārabah* adalah dituntut adanya kejujuran dari nasabah dalam melaporkan usahanya.

Mekanisme operasional *al mudhārabah* dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap
- Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip yang sebelumnya telah dibahas yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Pada pembiayaan ini tidak ada barang maupun proyek yang ditransaksikan, tetapi murni pinjam meminjam uang. Sekalipun dalam *rahn* ada barang yang

<sup>52</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 98.

disyaratkan, barang tersebut bukan merupakan objek transaksi tetapi, hanya merupakan jaminan bagi si pemberi pembiayaan.

Akad ini dioperasionalkan sebagai berikut:

a. *Hāwalah* (alih hutang piutang)

*Hāwalah* adalah perpindahan piutang nasabah (*muhal*) ke bank (*muhal 'alaih*).<sup>53</sup> Dalam praktek perbankan fasilitas *hāwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan biaya atas jasa pemindahan jasa.<sup>54</sup> Atau secara teknis, nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank dapat meminta jasa pada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor resiko piutang tersebut tidak ditagih.

Manfaat dari penerapan akad *hāwalah* antara lain sebagai berikut:

- 1) "Memungkinkan penyelesaian hutang piutang dengan cepat dan simultan.
- 2) Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- 3) Dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syari'ah".<sup>55</sup>

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 126.


<sup>54</sup> Adiwarman Karim, *Op Cit*, hlm. 97.

<sup>55</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Mekanisme operasional *hāwalah* dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 3.6  
Skema kerja prinsip *hāwalah*<sup>56</sup>



1. Antara nasabah dan akseptor (pembeli) terjadi akad jual beli ataupun transaksi perdagangan lainnya, pembeli mengeluarkan aksep atau *promes* untuk membayar pada nasabah dalam jangka waktu tertentu.
2. Terjadi piutang (tagihan) nasabah pada pembeli.
3. Nasabah mengalihkan piutang kepada bank.
4. Bank membayar nasabah sebesar piutang, dan nasabah membayar bank biaya administrasi.
5. Pada tanggal jatuh tempo bank menagih pembeli.
6. Pembeli melunasi piutang nasabah pada bank.<sup>57</sup>

Kaitannya dengan masalah pengalihan piutang ini Nabi SAW juga menganjurkan supaya orang yang berpiutang menerima apabila piutangnya dialihkan kepada orang lain.

<sup>56</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Op.Cit*, h/m. 199.

<sup>57</sup> *Ibid*.

(حَدَّثَنَا) خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ حَدَّثَنَا مَا لَكَ عَنْ أَبِي الرَّزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعْ<sup>58</sup>

“Menceritakan pada kita Khalid ibn Mukhalid, menceritakan pada kita Malik dari Abi az-Zanad dari al-A'raj dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rosulullah SAW. Penanggungan orang punya itu aniaya dan apabila dialihkan piutang seseorang diantara kamu kepada yang lain maka terimalah”.<sup>59</sup>

b. *Ar-Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>60</sup> Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.<sup>61</sup>

Landasan hukum diperbolehkannya *rahn* adalah Firman Allah

Surat Al-Baqarah ayat 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْتَهُ،...

<sup>58</sup> Imam Abī Abdillāh ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Mughīrah al-Buhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Beirut Dār al-Fikr, t.t. jld. III, hlm. 49.

<sup>59</sup> Akhmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Asy-Syifa, Semarang, 1992, jilid III, hlm. 445.

<sup>60</sup> Muhammad Syafei Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 128.

<sup>61</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dār al Fikr, Beirut, t.t., hlm. 112.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...".<sup>62</sup>

Hadits yang menerangkan tentang *rahn* banyak sekali, diantaranya yaitu hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَزَقَتْهُ دِرْعًا مِنْ جَدِيدٍ.<sup>63</sup>

"Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi".<sup>64</sup>

*Rahn* sebagai salah satu produk bank syariah digunakan sebagai alternatif pegadaian, yang bersifat membantu nasabah bila menghadapi kebutuhan mendesak. Nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan pada bank. Mengenai barang yang digadaikan, ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu:

- (1) "Milik nasabah sendiri.
- (2) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- (3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank."<sup>65</sup>

Atas ijin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggungjawab.

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>63</sup> Imam Abī Abdillāh ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡhīrah al-Buḡhārī, *Op. Cit.*, hlm. 275.

<sup>64</sup> Achmad Sunarto dkk, *Op.Cit.*, hlm. 450.


<sup>65</sup> Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hlm. 96.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seijin bank. Apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

Mekanisme operasional *rahn* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Gambar 3.7

Skema Kerja Prinsip *Ar-Rahn*.<sup>66</sup>



### c. *Qard*

*Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 210.


<sup>67</sup>Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 131.

Dalam bank syari'ah *qard* adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syari'ah (dalam hal ini bank syari'ah) pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga tersebut dengan nasabah.<sup>68</sup>

Mengenai landasan hukum *qard* adalah firman Allah dalam surat Al-Hadīd ayat 11 sebagaimana tercantum dalam bab II sebagai dasar hukum hutang piutang. Demikian halnya dengan haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.

Mekanisme operasional *qard* dapat digambarkan pada skema berikut :

Gambar 3.8  
Skema Kerja Prinsip *Al-qard*.<sup>69</sup>



Penjelasan :

- (1) Nasabah memerlukan dana untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan, hajatan, khitanan, pendaftaran sekolah baru, kematian, dan lain sebagainya (kriteria kebutuhan mendesak ditetapkan oleh kebijakan intern bank).
- (2) Bank menyetujui untuk memberikan pinjaman *qard* kepada nasabah.
- (3) Nasabah mengembalikan pinjaman pada bank dengan cara sekaligus atau berangsur.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>69</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 219.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Ketentuan-ketentuan umum dalam *qardh* yaitu, <sup>71</sup> sebagai berikut:

- 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila memang dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah ditentukan/disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
  - (a) Memperpanjang jangka untuk pengembalian, atau
  - (b) Menghapus sebagian atau keseluruhan kewajiban. <sup>72</sup>

d. *Wakālah*

*Wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. <sup>73</sup> *Wakālah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu. <sup>74</sup>

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

e. *Kafālah* (Garansi Bank)

*Kafālah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi'il*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta, Intermasa, hlm. 114-115.

<sup>73</sup> Z. Dunil, *Op. Cit.*, hlm. 330.

<sup>74</sup> Adiwarmann Karim, *Op. Cit.*, hlm. 97.

atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu ashil*).<sup>75</sup> Garansi bank ini digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

#### B. Ketentuan-ketentuan yang Berkaitan dengan Pemberian Sanksi

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, perkembangan perbankan dengan prinsip syari'ah semakin menjanjikan. Begitu pula tingkat ketertarikan nasabah untuk menggunakan jasa bank syari'ah semakin tinggi, terutama nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan, mengingat tidak adanya tanggungan resiko sepihak (tidak harus mengembalikan fasilitas) apabila proyek yang dibiayai gagal atau mengalami kerugian. Oleh karena itu, adanya inisiatif dari nasabah untuk melakukan kecurangan dengan menggunakan dana bank dalam mengelola perusahaannya, sangat mungkin terjadi.<sup>76</sup>

Salah satu bentuk kecurangan tersebut, adalah tindakan nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditetapkan pada saat kesepakatan awal dengan pihak bank yang menginvestasikan modal pada perusahaannya. Padahal dana yang seharusnya sudah dikembalikan pada pihak bank tersebut, semestinya dapat diputar atau disalurkan kembali kepada

<sup>75</sup> Z. Dunil, *Op. Cit.*, hlm. 318.

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999. hlm. 206.



## BAB IV

# TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP SANKSI BAGI NASABAH WANPRESTASI

### A. Pandangan Ulama Kontemporer yang Mendukung dan yang Menentang

Dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai sanksi bagi nasabah wanprestasi baik yang menggunakan akad jual beli maupun akad yang lain, terutama yang berkaitan dengan ketentuan pada point 5 yaitu "sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani", para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai keabsahan sanksinya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari disebutkan bahwa penundaan orang kaya terhadap hutangnya adalah kedzaliman dan pantas mendapat ancaman siksa. Dan mengenai sanksinya disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah bahwa penundaan orang kaya dari hutangnya menyebabkan ia pantas disebutkan aibnya dan layak diberi sanksi hukuman.

Biasanya bentuk sanksi adalah hukuman penjara. Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi mengutip pendapat dari al-Jashash bahwa "seluruh ulama bersepakat bahwa pihak orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutangnya itu tidak harus dihukum dengan pukulan, namun hanya dipenjara, karena para ulama juga bersepakat bahwa segala bentuk selain itu tidak bisa diberlakukan

kepadanya di dunia ini".<sup>1</sup>

Kemudian apabila hal tersebut di atas dikaitkan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, berarti sanksi tersebut tidak hanya berupa hukuman penjara namun bisa berupa denda. Yaitu berupa kewajiban memberikan ganti rugi materiil sebagai denda keterlambatan bagi nasabah wanprestasi tersebut. Dalam fatwa DSN-MUI ini sanksi berupa denda materiil tersebut diterapkan pada kesepakatan awal antara pihak bank dengan nasabah.

Salah satu ulama yang mendukung sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda kewajiban pembayaran hutang atau nasabah wanprestasi ini adalah Mushthafā Ahmad al-Zarqā', berpendapat bahwa "untuk memberi sanksi berupa ganti rugi bagi nasabah wanprestasi hukumnya sah", karena menurut Al-Zarqā' hal ini jauh dari unsur riba, karena ditujukan untuk memberikan pelajaran sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi.<sup>2</sup> Denda materiil harus diberikan kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda atau enggan membayar setoran kredit. Hal ini berkaitan erat dengan alasan bahwa menunda-nunda pembayaran hutang dari waktu yang telah disepakati dapat menghambat roda usaha kreditur, yang akan berujung pada kerugian materiil.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdullāh al-Mushlih dan Shalāh ash-Shāwi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu (Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menun'askan Kegamangan Umat)*, (diterjemah: Umar Basyir), Dārul Haq, Jakarta, 2003, hlm. 136.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002 hlm. 195.

<sup>3</sup> Mushthafā Ahmad Az Zarqā', *Haul Jawaz Ilzām al-Madīn al-Mamātil Bita'wīd Liddain*, dalam *Dirāsah Iqhtishādiyyah Islāmiyyah*, al-Ma'had al-Islāmy Lilbuhūts wa al-Ta'rib al-Bank al-Islāmy Littanmiyah, Jeddah, 1996, vol. III, No. 2 dan vol. IV, No.1, hlm. 9-11.

Pendapat ini juga didukung oleh DR. al-Shādiq Muhammad al-Amīn al-Darī, tetapi pemberian sanksi terhadap nasabah wanprestasi tersebut menurut al-Darī dikhususkan bagi nasabah bank, terutama nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan baik dengan akad jual beli maupun akad yang lain. Jadi bukan pada kasus-kasus individual, dan besarnya ganti rugi harus disesuaikan dengan jumlah keuntungan apabila modal itu dijalankan oleh bank.<sup>4</sup>

Demikian halnya dengan Imam Ibnul Qayyim menyatakan, "penundaan orang kaya dan hutangnya merupakan salah satu bentuk perampasan".<sup>5</sup> Perampasan seperti ini bisa menyebabkan pihak yang memberi hutang tidak dapat memanfaatkan hartanya yang tertahan akibat kezaliman orang yang berhutang, baik dalam posisi sebagai konsumen atau pengembang modal, persis seperti yang dialami oleh orang yang terampas uangnya. Orang yang merampas harus bertanggungjawab terhadap uang yang dirampasnya. Demikian juga dengan nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda kewajiban membayar hutang, karena dengan demikian berarti dia telah menghilangkan kesempatan pihak bank untuk memanfaatkan hartanya akibat kelalaiannya.

Al-Zarqā' berpendapat bahwa pemberian sanksi terhadap nasabah wanprestasi itu sangat penting. Dan tidak perlu dikhawatirkan akan termasuk riba apabila penanganannya tepat. Perbuatan wanprestasi ini oleh al-Zarqā'

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>5</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalāh Ash-Shāwi, *Op. Cit.*, hlm. 139.

nasabah, maka tidak mungkin akan menghasilkan keuntungan bagi pihak bank.<sup>9</sup>

Oleh karena itu menurut al-Zarqā', para fuqaha seharusnya memperhatikan masalah sanksi ganti rugi terhadap nasabah wanprestasi, dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah dan bersandar pada *Maqasid al-Syari'ah* dan kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>10</sup>

Dalil yang bisa dijadikan sandaran hukum pemberian sanksi terhadap nasabah wanprestasi adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....".<sup>11</sup>

Ayat ini merupakan nash dalam pemenuhan prestasi dari suatu akad perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan hukumnya adalah wajib.

Kemudian dalam firman Allah surat al-Mu'minin ayat 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ...

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikul) dan

<sup>9</sup> Muhamad Syafei Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 105.

<sup>10</sup> Mushthāfā Ahmad Az Zarqā', *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Waah, Semarang, 1993, hlm. 156.

janjinya).....".<sup>12</sup>

Dan dalam Surat An-Nisa ayat ٢٨

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....".<sup>13</sup>

Kedua ayat di atas menekankan pentingnya memegang amanah. Jadi kaitannya dengan hubungan antara nasabah dengan bank, nasabah seharusnya memegang amanah yang diberikan oleh bank dengan sebaik-baiknya, dan tidak berbuat hal-hal yang dapat merugikan pihak bank.

Dan juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.....".<sup>14</sup>

Ayat di atas mengandung maksud bahwa apabila kita menghalangi orang lain dalam memanfaatkan hartanya tanpa hak dan tidak ada alasan syar'i, termasuk kategori memakan harta orang lain dengan cara batil.

Sedangkan hadits yang menerangkan tentang kelalaian penghutang yang mampu membayar hutang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 527.

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 128.

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 46.

Dari dalil-dalil di atas, terlihat bahwa perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang dapat menyebabkan terhalangnya pihak bank untuk memanfaatkan modal miliknya.

Mengenai sanksi, di awal dijelaskan bahwa al-Zarqā' menggyiyuskannya dengan *ghashab*, dan itu berarti pemberian sanksi terhadap nasabah wanprestasi hukumnya sama dengan *ghashab* yaitu boleh dan hal ini pernah dilakukan ulama sebelumnya. Dengan menerapkan hukum *ghashab*, nasabah wanprestasi harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara perdata, dengan memberikan ganti rugi materiil, karena telah merugikan pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut.<sup>15</sup>

Sanksi itu adalah balasan dari penunda-nundaan para nasabah tersebut tanpa alasan yang jelas, dan sebagai kompensasi dari manfaat barang pinjaman yang pasti. Sanksi itu tentu saja berbeda di bandingkan dengan bunga riba yang diwajibkan bila terjadi keterlambatan pembayaran hutang yang dilaukan secara suka rela oleh kedua belah pihak tanpa membedakan orang yang berhuitnag antara yang kaya dan yang miskin.

Kebanyakan ulama yang membolehkan bentuk sanksi semacam itu memberikan persyaratan bahwa "denda materiil tersebut tidak boleh ditetapkan semenjak dini dengan kesepakatan antara pihak yang memberi hutang, dan yang menerima hutang untuk membedakannya dengan riba jahiliyah".<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Mushthafā Ahmad Az Zarqā', *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>16</sup> Abdullāh al-Mushlih dan Shalāh ash-Shāwi, *Op. Cit.*, hlm. 139.

Jadi hanya dikhususkan kepada mereka yang termasuk nasabah mampu. Adapun bila nasabah tersebut orang yang kesulitan, tidak ada hak bagi mereka untuk memaksakan sanksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*<sup>17</sup>

Selain pendapat yang mendukung ada juga yang menentang. Di antara pendapat para ulama yang menentang adanya pemberian sanksi bagi nasabah wanprestasi adalah Dr. Nazyah Humad dan 'Abdullah bin Bayh. Alasan mereka menentang pemberian sanksi berupa ganti rugi materiil tersebut antara lain bahwa pada dasarnya permasalahan larangan menetapkan ganti rugi materiil bagi nasabah wanprestasi tersebut, sudah tercakup dalam larangan riba yang telah ditetapkan nash syara', misalnya dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275.

أَمْ يَبِيعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...".*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Abdullāh al-Mushlih dan Shalāh ash-Shāwi, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

Nash tersebut tidak membedakan apakah orang yang dimiratkan *ziyādah* itu orang mampu atau tidak, karena penambahan (*ziyādah*) baik sudah disyaratkan pada saat akad maupun sudah merupakan adat kebiasaan, bersandarkan pada nash tersebut. Para ulama telah melarangnya melalui ijma. Oleh karena itu para fuqaha tidak membahas permasalahan tersebut secara khusus.<sup>19</sup>

Mengqiyaskan hukum penundaan pembayaran hutang dengan hukum *ghashab* tidak dapat diterima. Alasannya, karena *nuqūd* tidak dapat disewakan berdasarkan ijma para ulama, maka tidak sah meminta bayaran atas lamanya waktu penundaan hutang sebagaimana yang ditetapkan pada *ghahsab*.

Alasan lain tidak diperbolehkannya mengenakan sanksi terhadap nasabah wanprestasi adalah pengqiyasan ganti rugi tersebut tidak sah karena sudah ada nash yang melarang *ziyādah* tersebut sebagaimana diterangkan di atas. Sanksi berupa kebendaan atau hukuman material pada dasarnya memang tidak diperbolehkan. Menurut mereka *ta'zīr* dengan mengambil harta diperbolehkan pada awal Islam, tapi kemudian *dinasakh*, sehingga ketetapan hukumnya menjadi tidak boleh.

Menurut mereka bahwa fatwa tentang pemberian sanksi tersebut hanya akan menebar *mafsadah* daripada masalahnya, karena dalam harta tersebut terkandung unsur riba. Oleh karena itu masalah yang dijadikan alasan pemberian fatwa, termasuk masalah yang sia-sia / batal.

<sup>19</sup> Abdullāh al-Mushlih dan Shalāh ash-Shāwi, *Op. Cit.*, hlm. 141.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan pelarangan pemberian sanksi terhadap nasabah wanprestasi adalah karena sanksi berupa denda tersebut menyerupai atau bahkan termasuk ke dalam riba, serta lebih banyak unsur *mafsadah*nya daripada *masalah*nya, sedangkan mengenai sanksi perbuatan tersebut menurut para ulama ini cukup dipertanggung jawabkan di akhirat saja, demikian kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan para ulama yang menentang atau melarang adanya sanksi bagi nasabah wanprestasi.

#### B. Analisis Pro-Kontra Terhadap Pendapat yang Mendukung dan Menentang

Agama Islam merupakan agama yang mudah, tidak menghendaki kesulitan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Dalam Islam dasar hukum yang paling utama adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang menjadi dasar ditetapkannya hukum-hukum bagi manusia baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalah. Akan tetapi karena tidak semua apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, maka diperlukan pemahaman lebih lanjut dan pengkajian terhadap ketentuan yang kurang jelas tersebut.

Hal ini disebabkan adanya makna yang terlalu umum atau kurang jelas seperti adanya ayat-ayat *mutsyabihat* dalam al-qur'an, dan juga karena setiap orang dalam memahami suatu persoalan tidak sama, ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor eksternal seperti sosial, kultural, dan geografi. Dan juga adanya persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat, yang belum ada ketentuan hukumnya atau

hukumnya kurang jelas. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran dan pemikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan adanya metode-metode khusus dalam melakukan istinbath hukum. Permasalahan sanksi bagi nasabah wanprestasi merupakan masalah khilafiyah, sehingga antara ulama fiqh madzab muncul pendapat yang saling bertolak belakang. Perbedaan pendapat tersebut muncul karena perbedaan dalam bercara berfikir dan dalam cara menetapkan hukum.

Mengenai pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mendukung pemberian sanksi bagi nasabah wanprestasi bahwa menurut mereka pemberian sanksi di sini disamakan dengan hukuman pada *ghashab*. Di mana dalam ushul fiqh cara pengambilan hukum seperti ini disebut dengan *qiyas*. *Qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinashkan dengan kasus lain yang dinashkan.<sup>20</sup> Pemberian sanksi pada nasabah wanprestasi ini merupakan permasalahan yang tidak ada nashnya, maka hukum memberikan sanksi pada nasabah ini disamakan dengan hukum *ghashab*.

Suatu *qiyas* dapat dijadikan sumber hukum jika padanya terdapat unsur *qiyas*, yaitu:

1. *Ashal* (asal), yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau meng*qiyaskan*.
2. *Far'* (cabang), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yang diserupakan atau di*qiyaskan*.
3. *Hukum Ashal*, yaitu hukum syara' yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum cabang pula bagi cabang.
4. *'Illat*, yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> A. Hanafi, *Ushul fiqh*, Widjaya, Jakarta, 1989, hlm. 128.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 129.

Dalam hal ini yang menjadi *ashal* dalam sanksi bagi nasabah wanprestasi adalah hukum *ghashab*, yang menjadi cabangnya adalah sanksi, dalam hal ini berupa denda materiil. Yang menjadi hukum *ashalnya* adalah boleh diberikan Dan yang menjadi *'illatnya* adalah tanggung jawab.

Menurut mereka dengan menerapkan hukum *ghashab*, nasabah wanprestasi yaitu nasabah yang mampu namun menunda-nunda kewajiban pembayaran hutangnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata, dengan memberikan ganti rugi materiil, karena telah merugikan pihak bank untuk memanfaatkan dana (piutang) tersebut.

Kemudian mengenai pendapat yang melarang pemberian sanksi, bahwa tidak bolehnya menetapkan sanksi berupa denda karena ketetapan hukum pembolehanannya sudah *dinasakh*, tampaknya merupakan pendapat yang minoritas. Karena hukuman denda sebagai salah satu bentuk hukuman *ta'zir*, masih terlihat dalam berbagai buku yang membahas tentang hukum pidana Islam. Selain itu pendapat bahwa penetapan sanksi lebih banyak mendatangkan *mafsadah* daripada *maslahah*, tampaknya kurang beralasan. Karena pada kenyataannya apabila perbuatan yang merugikan tersebut dibiarkan saja, kemungkinan besar justru akan menjadi contoh yang tidak baik, dan menjadi kebiasaan yang dapat merusak suatu sistem, sehingga sesuai dengan prinsip *ta'zir*,<sup>22</sup> sebaiknya perlu diberikan sanksi.

<sup>22</sup> Asal dari pengertian *ta'zir* adalah *al-man'u* (pencegahan), kemudian lebih di kena dengan istilah *al-ta'dib* (pengajaran) yang pengertiannya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain berbuat yang sama. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa-'Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, juz. IV, hlm. 197.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan pemberian sanksi bagi nasabah wanprestasi. Sebagian pendapat mendukung pemberian sanksi bagi nasabah wanprestasi dan sebagian yang lain menentang.

Pendapat yang mendukung antara lain yang dikemukakan oleh Mushthafa al-Zarqā' membolehkan adanya sanksi terhadap nasabah wanprestasi. Argumentasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh nasabah tersebut termasuk kezhaliman dan landasan yang digunakan adalah *qiyas* terhadap permasalahan *ghashab*.

Dan pendapat yang menentang diantaranya dari Nazyah Humad dan Abdullah bin Bayh, melarang terhadap pemberian sanksi tersebut. Argumentasinya yang dikemukakan bahwa jika sanksi itu diaplikasikan, secara teoritis hal ini dianggap ada kemiripan dengan riba jahiliyah. Padahal jelas seperti disebutkan dalam al-Baqarah ayat 275, di mana jika ditentukan padanya unsur ribawi maka hal ini terjadi haram.

#### B. Saran-saran

1. Dalam pengoperasionalannya bank syari'ah banyak menghadapi permasalahan yang biasa pula ditemui pada praktek bank konvensional. Namun dalam penanganannya, bank syari'ah harus berhadapan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'ah sehingga harus lebih berhati-

hati agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' tersebut sebagaimana yang telah dicita-citakan semula.

2. Islam telah menawarkan solusi dalam menyelesaikan hutang bermasalah. Dan hal ini dikuatkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi menurut penulis ketentuan-ketentuan tersebut akan lebih bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila ketentuan tersebut dibakukan dalam bentuk undang-undang.
3. Walaupun masih terdapat kontroversi pendapat para ulama, pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya secara prinsip tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Namun dalam pelaksanaannya, harus benar-benar diperhatikan supaya tetap sejalan dengan ketentuan syari'ah tersebut, agar tidak semakin menambah kritik yang selama ini dilancarkan, bahwa bank syari'ah dalam menjalankan transaksi maupun teknis pengelolaannya justru telah menyimpang dari konsep awalnya.


### C. Penutup.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi ini dengan lancar, meskipun kurang dari kesempurnaan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, khususnya bagi pribadi penulis.

Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis akan saran-saran yang membangun dari para pembaca. Demikianlah, semoga Allah meningkatkan kemampuan penulis dalam segala hal.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Amiin ya Rabbal'alam.

Purwokerto, 5 Maret 2005  
Penulis

  
Umi Salmiah  
NIM. 00265034

## DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Azis Dahlan dkk  
1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abu Sura'i Abdul Hadi  
1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya, Al-Ikhlâs
- A. Hanafi  
1987, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Widjaya
- 'Abdurrahmân al-Jazîrî  
1996, *al-Fiqh 'Alâ Mazhâhib al-'Arba'ah*, Beirut, Dâr al-Fikr
- Abu Abdillâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwini  
t.t, *Sunan Ibnî Mâjah* Juz I, Beirut, Dâr al-Fikr
- Abi Husain Muslim ibn Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairi  
t.t, *Shahîh Muslim* Juz I, Semarang, Toha Putra
- Ahmad Sunarto dkk  
1992, *Tarjamah Sahih Bukhari* Jilid III, Semarang Asy-Syifa
- Adiwarman Karim  
2004, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- A. Rahman I Doi  
1996, *Syari'at Hukum Islam*, diterjemah oleh Zainudin dan Rusydi Sulaiman,  
Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Buchari Alma  
1999, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung, Alfa Beta
- Cik Hasan Bisri  
2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi  
(Bidang Ilmu Agama Islam)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Departemen Agama Republik Indonesia  
1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Al-Waah
- Ghufron A. Mas'adi  
2002, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Jakarta, RajaGrafindo  
Persada

- Hadari Nawawi  
2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Hendi Suhendi  
2002, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Ibnu Rusyd  
1994, *Bidāyah al-Mujtahid*, diterjemah oleh 'Abdurrahman dan Haris 'Abdullah, Semarang, Asy Syiva
- Imam Abū Abdillāh ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Mughīrah,  
t.t, *Shahīh al-Bukhārī* Jilid III, Beirut, Dār al-Fikr
- M.Ali Hasan  
2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Maftukhatusolikhhah  
2002, "Pemberian Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya dalam Perspektif Ulama Fiqh (Telaah Atas Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) dalam makalah *Simposium Nasional I (Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta, P2EI-FEUII
- Muhammad  
2002, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UPP AMP YPKN
- Muhammad Syafe'i Antonio  
2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Geina Insani Press
- M. Zuhri  
2000, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Musththāfā Ahmad az-Zarqā'  
1996, *Haul Jawaz Ilzām al-Mādin al-Mamaṭil Bota'wīd Liddain*, dalam *Dīrasah Iqtishādiyyah Islāmīyyah*, al-Ma'had al-Islāmy Lilbuhūts wa al-Ta'rib al-Bank al-Islāmy Littanmiyah, Jeddah
- Rahmat Syafe'i  
2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia
- Redaksi Sinar Grafika  
2004, *Undang-undang Perbankan (UU No 10 Th 1998)*, Jakarta, Sinar Grafika

- Sayyid Sābiq  
1987, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dār al-Fikr
- Sudarsono  
1999, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto  
1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sumadi Suryabrata  
1992, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press
- Sutan Remy Sjahdeini  
1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Grafiti
- Syaifuddin Azwar  
1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Syekh Al 'Allāmah Muhammad Ibn 'Abdurrahmān ad-Dimasqy  
2004, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemah oleh Abdullah Zaki Alkaf, Bandung, Hasyimi Press
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy  
2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, Pustaka Rizki Putra
- Tim Penyusun Kamus  
1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta, Intermasa
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia  
2001, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta, Djambatan
- Wahbah az-Zuhaili  
1989, *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Beirut, Dār al-Fikr
- Warkum Sumitro  
1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta, Rajawali Press
- Yusuf Qardhawi  
2002, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar

Zaenul Arifin  
2000, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*,  
Jakarta, AlfaBet

Z. Dunil  
2004, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004  
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : UMI SALMIAH

NIM : .00265034

Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di

Desa : BANTAR


Kecamatan : PATILAWANG

Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai 83 (A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian  
munagasah skripsi

Purwokerto, 23 Maret 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/1/2004

Diberikan kepada :

*Umi Salmiah* ( 00265034 )

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto. 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



*Sony Susandra*  
**SONY SUSANDRA, M.Ag.**

NIP 150 290 690

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 38624 Purwokerto

Purwokerto

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth.  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamualaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. N a m a : Umi Salmiah
- 2. Nomor Induk : 00265034
- 3. Semester/Jurusan : IX/Syaria'ah
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Tahun Akademik : 2004/2005

Demikian ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI BHITUR MAMPU  
YANG SENGAJA MENUNDA MEMBAYAR HCTANGNYA  
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum War. Wab.

Hormat saya,

Umi Salmiah

N I M. 00265034

Menyetujui :  
Dosen Pembimbing,

Drs. F. A. A. Is. MM

NIP. 150 27



MEMETUJUI :  
H. M. A. G.

H. M. A. G.

150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)


Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553  
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : ..Uti..Salimah.....
- 2. NIM : ..00265034.....
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : ..IX/Syari'ah/MUAMALAH.....
- 4. Angkatan Tahun : ..2000.....
- 5. Tahun Akademik : ..2004/2005.....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.  
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna keperluan.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 23 September 2004  
 Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan  
  
 NOOR, BA  
 NIP. 150188275



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

**REKOMENDASI**


(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Umi Salmaiah  
 NIM : 00265034  
 Semester : IX  
 Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah  
 Angkatan : 2000  
 Tahun Akademik : 2004/2005  
 Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI DEBITUR MAMPU YANG SENGAJA MELUNDA MELBAYAR HUTANGNYA

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 21 September 2004

Mengetahui :  
 Jurusan Syariah  
  
 NIP. 990 252 267

Pembimbing  
  
 Lrs. F. A. Aziz, MM  
 NIP. 150 272 603



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Umi Salmiah  
NIM : 00265034  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Syariah /MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada .

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu / 5 Juni 2004	Muhammad Fatonis	1.
2.	Sabtu / 5 Juni 2004	Cubkhan	2.
3.	Sabtu / 5 Juni 2004	Rahmat Hidayat	3.
4.	Sabtu / 5 Juni 2004	Fitrisa Hidayat	4.
5.	Sabtu / 5 Juni 2004	<del>Fitri</del> Fitri Astuti	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

5 Juni 2004  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/A.1969/2004

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Umi Salmiah  
NIM : 00265034  
Semester : IX  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI LAGI DEBITUR MAMPU  
YANG MENUNDA PEMBAYARAN HUTANGNYA'

Dengan dinyatakan : LULUS/ TIDAK LULUS


Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. Judul dipersingkat
2. Perubahan pada penegasan istilah
3. Perubahan Kerangka skripsi pada bab IV.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 29 September 2004

Moderator



Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP : 150 252 267

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP:150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Rabu/29 September 2004  
 10. Waktu/ Jam : Pukul 13.00 s.d selesai  
 11. Nama : Umi Salamah  
 12. NIM : 00265034  
 13. Semester/ Jurusan : IX/Syaria'ah  
 14. Tahun Akademik : 2004/2005  
 15. Tempat : Ruang Munaqasah  
 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265026	Siti Nur Aenah	2000	1.
2.	022650018	Mahpyah	2002	2.
3.	00265025	Saeput mustangin		3.
4.	022650027	Siti Rofiah		4.
5.	00265031	Titi Ernawati	2000	5.
6.	022650013	Hafni Indah	2002	6.
7.	022650033	Wahy Muthi	"	7.
8.	022650002	Agisti Susilowati	"	8.
9.	02265029	Sri Ratna Ningsih	"	9.
10.	02265025	ROBI'AH	2002	10.



Purwokerto, 21 September 2004

H.S. Lutfi, H.M.A.

NIP. 150 252 267




DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Rabu/29 September 2004  
 10. Waktu/ Jam : Pukul 13.00 s.d. selesai  
 11. Nama : Umi Salamah  
 12. NIM : 00265034  
 13. Semester/ Jurusan : IX/Syaria'ah  
 14. Tahun Akademik : 2004/2005  
 15. Tempat : Ruang Munqasah  
 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265026	Siti Nur Aenah	2000	1.
2.	022650018	Mahpiyoh	2002	2.
3.	00265025	Saeput mustangin		3.
4.	022650027	Siti Rofiah		4.
5.	00265031	Titi ernawati	2000	5.
6.	022650013	Hafni Indah	2002	6.
7.	022650033	Umi Muthi	"	7.
8.	022650002	Agisti Susilowati	"	8.
9.	02265029	Sri Ratna Ningsih	"	9.
10.	02265025	ROBI'AH	2002	10.



Purwokerto, 21 September 2004

H.S. Lutfi, H.M.Ae

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53125

Nomor : STA.26/PP.09/KJS/ / / .200

Lamp : -

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu: Drs. F. Aminudin Aziz. MM  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syaria'ah pada hari ..... tanggal ..... 2004. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Umi Salmiah  
NIM : 00265034  
Prodi : Muamalah  
Semester : IX  
Alamat : .....  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Debitur Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 September 2005  
Jurusan  
  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP : 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO  
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN  
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syariah No. ....  
 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. ~~Umi Salmiah~~.....  
 NIM : ~~00265034~~..... dengan judul:  
~~Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Debitur Mampu Yang~~  
~~Menunda-nunda Pembayaran Hutangnya~~.....  
 Saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) menjadi pembimbing skripsi  
 mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, ~~29~~ September 2004

(~~Dr. F. Aminudin Aziz.MM~~)  
 NIP : ~~150 272 603~~

Catatan : \* Coret yang tidak perlu


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Umi Salmiah  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 21 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nikah/Belum menikah : Belum Nikah  
Agama : Islam  
Alamat : Bogangin RT. 03 RW. 01 Sumpiuh Banyumas  
Orang Tua :  
1. a. Nama Ayah : H. Basar, BA  
b. Pekerjaan : Guru  
2. a. Nama Ibu : Karsinah  
b. Pekerjaan : -  
Pendidikan :  
1. SD Negeri I Bogangin lulus tahun 1994  
2. SMP Negeri I Sumpiuh lulus tahun 1997  
3. MAN Sumpiuh lulus tahun 2000  
4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 7 Maret 2005

Hormat Saya,



Umi Salmiah  
NIM. 00265034